

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Alrida Eka Lestari
NPM : 1805170359
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ALRIDA EKA LESTARI
NPM : 1805170359
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN DELI SERDANG

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(IRFAN, S.E., M.M., Ph.D.)

Penguji II

(MUHAMMAD IRSAN, S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(DIAN YUSTRIAWAN, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ALRIDA EKA LESTARI

N.P.M : 1805170359

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN DELI SERDANG.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Mei 2023

Pembimbing Skripsi

(DIAN YUSTRIAWAN. SE., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Sekretaris Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(RIVA UBAR, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alrida Eka Lestari
NPM : 1805170359
Dosen Pembimbing : Dian Yustriawan, S.E., M.Si
Progam Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki latar belakang masalah - perbaiki eksponen - Perbaiki rumus - Perbaiki rumus	15/Agustus 2022	[-]
Bab 2	- Perbaiki rumus - Perbaiki rumus	31/Agustus 2022	[-]
Bab 3	- Perbaiki di metode peneliti - Perbaiki di metode peneliti	9/September 2022	[-]
Bab 4	- Perbaiki pada rumus pembetulan - Perbaiki rumus ditampikan	3/April 2023	[-]
Bab 5	- Perbaiki rumus di kesimpulan dan rumus	6/April 2023	[-]
Daftar Pustaka	- Perbaiki rumus pada daftar pustaka	6/April 2023	[-]
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- ACC sidang meja hijau	22/Mei 2023	[-]

Medan, 22 Mei 2023

Diketahui / Disetujui Oleh,
Sekretaris Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(DIAN YUSTRIAWAN, S.E., M.Si)

(RIVA UBAR, SE., M.Si., Ak., CA., CPA)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah SumateraUtara:

Nama Lengkap : Alrida Eka Lestari
NPM : 1805170359
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 15 Februari 2001
No. KTP (NIK) : 1207245502010002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UMSU
Program Studi : Akuntansi
Alamat Rumah : Dusun I, Klambir V Kampung Gg. Temes

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan / lampirkan dalam melengkapi berkas Sidang Meja Hijau adalah benar dan asli. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Medan, 22 Mei 2023
Yang Menyatakan,



Alrida Eka Lestari

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN DELI SERDANG

Alrida Eka Lestari

Program Studi Akuntansi

Email: ekaalrida@gmail.com

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli serdang. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Insidental. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinan dengan menggunakan program IBM SPSS Versi 28.0.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara persial kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kemudian secara simultan Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli serdang.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS AND THE QUALITY OF FISCAL SERVICES ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING LAND AND BUILDING TAX (PBB) IN DELI SERDANG REGENCY

Alrida Eka Lestari

Accounting Study Program

Email: ekalrriada15@gmail.com

The aim of this research is to determine the influence of taxpayer awareness and the quality of tax service on taxpayer compliance in paying land and building tax (PBB) in Deli Serdang Regency. The research approach used in this research is an associative quantitative approach. The sampling technique used was Incidental Sampling. Data collection was carried out by distributing questionnaires to land and building taxpayers registered with the Deli Serdang Regency Regional Revenue Agency. The data analysis techniques used in this research are the classical assumption test, multiple linear regression, t test, f test, and determinant coefficients using the IBM SPSS Version 28.0 program.

The results of this research show that partially taxpayer awareness has a significant influence on taxpayer compliance in paying land and building tax, the quality of tax service has a significant influence on taxpayer compliance in paying land and building tax. Then simultaneously Taxpayer Awareness and Tax Service Quality have a significant influence on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax (PBB) in Deli Serdang Regency.

Keywords: Taxpayer Awareness, Fiscal Service Quality, Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Taxes

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan, berkah, nikmat dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis ucapkan atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membuka mata hati kita dari kegelapan menuju terang benderang yang penuh dengan rahmat serta dihiasi ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Srata Satu (S1) Sarjana Akuntansi (S.Ak) Jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “**Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskal Terhadap Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Deli Serdang**”.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, pertama kali penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang sejak kecil sampai sekarang serta memberikan doa, dorongan, dan semangat selama penyusunan proposal skripsi ini. Buat kedua adik

yaitu, Alriyanti dan Albekti Wibowo terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Selanjutnya,tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, SE., M.Si, CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dian Yustriawan, SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.
10. Jumiarti Alni, Khoiriyah Rizkin Siregar, Melly Handriani, Dini Tri Mutia,

Nining Astari, Radiatul Hasanah dan Nur Annisa Putri Br. Sembiring yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis terimakasih sudah menjadi teman sekaligus tim penyemangat bagi penulis.

11. Tesya Yunita, Wardah Marhamah, Zakiah Nur Aziz Br. Tarigan, Salmi Fatimah Dalimunthe, Rivani Shilvana dan Shuaila terimakasih telah menjadi sahabat yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.

Saya mohon maaf kepada seluruh pihak yang terkait di dalam proses magang ini apabila banyak kekurangan baik dalam penulisan laporan maupun pelaksanaan kegiatan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat untuk penulis dan pembaca.

Medan, Juli 2023

Alrida Eka Lestari

1805170359

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Uraian Teori.....	9
2.1.1 Pajak	9
2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	15
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak.....	24
2.1.5 Kualitas Pelayanan Fiskus	27
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Konseptual	34
2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	35

2.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	36
2.4 Hipotesis Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	38
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian	40
3.3.1 Tempat Penelitian	40
3.3.2 Waktu Penelitian.....	40
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	41
3.4.1 Populasi	41
3.4.2 Sampel	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data	43
3.6.1 Pengujian Kualitas Data.....	44
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	47
3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
3.6.5 Pengujian Hipotesis	50
3.7 Uji Koefisien Determinasi (R-square).....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	52
4.1 Deskripsi Data.....	52
4.1.1 Gambaran Umum Responden	52
4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian	52
4.1.3 Karakteristik Responden	53
4.2 Hasil Analisis Data.....	55
4.2.1 Uji Kualitas Data.....	55

4.2.2 Uji Statistik Deskriptif	58
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	59
4.2.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	63
4.2.5 Hasil Uji Hipotesis	65
4.3 Pembahasan.....	68
4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	68
4.3.2 Pengaruh kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	69
4.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	70
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli Serdang	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....	38
Tabel 3. 2 Waktu Penelitian	41
Tabel 4. 1 Analisis Pengambilan Kuesioner.....	52
Tabel 4. 2 Skala Pengukuran Likert	53
Tabel 4. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 4. 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur	54
Tabel 4. 5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan	54
Tabel 4. 6 Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)	55
Tabel 4. 7 Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan (X2)	56
Tabel 4. 8 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Banguna (Y).....	56
Tabel 4. 9 Uji Reliabilitas	57
Tabel 4. 10 Tabel Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4. 11 Hasil Uji Kolmogorov-smirnov.....	59
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4. 13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	64
Tabel 4. 14 Hasil Uji t.....	65
Tabel 4. 15 Hasil Uji f.....	67
Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Konseptual	36
Gambar 4. 1 Grafik Histogram.....	60
Gambar 4. 2 Grafik P-P Plot	61
Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	75
Lampiran 2 Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data	80
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas	89
Lampiran 4 Uji Reabilitas	90
Lampiran 5 Uji Statistik Deskriptif	90
Lampiran 6 Uji Normalitas	90
Lampiran 7 Uji Multikolinearitas.....	91
Lampiran 8 Uji Heteroskedastisitas.....	91
Lampiran 9 Uji Regresi Linear Berganda.....	92
Lampiran 10 Uji T	92
Lampiran 11 Uji F.....	92
Lampiran 12 Uji Koefisien Determinasi	92
Lampiran 13 Gambar Uji Normalitas.....	93
Lampiran 14 Permohonan Pengajuan Judul	94
Lampiran 15 Persetujuan Penelitian.....	95
Lampiran 16 Permohonan Izin Penelitian	96
Lampiran 17 Surat Izin Penelitian.....	97
Lampiran 18 SK Pembimbing Skripsi.....	98
Lampiran 19 Berita Acara Pembimbingan Proposal	99
Lampiran 20 Berita Acara Seminar Proposal	100
Lampiran 21 Pengesahan Proposal.....	101
Lampiran 22 Surat Izin Selesai Riset	102
Lampiran 23 Surat Balasan Selesai Riset	103

Lampiran 24 Permohonan Ujian Skripsi	104
Lampiran 25 Surat Pernyataan	105
Lampiran 26 Daftar Riwayat Hidup	107
Lampiran 27 Data Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	108
Lampiran 28 Surat Keterangan Perpustakaan.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya hal ini perlu adanya dukungan dari sumber daya manusia (sdm), sumber daya alam (sda) dan sumber daya lainnya. Salah satu aspek yang sangat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan adalah tersedianya dana pembangunan. Salah satu sumber dana terbesar adalah pajak. Menurut Henny Zurika (2019). Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai.

Sejak dilaksanakannya reformasi perpajakan pada tahun 1985 pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia dilaksanakan dengan sistem self assessment. System ini memberikan kebebasan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya kepada negara dengan kesadaran sendiri. Tentunya pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan

tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak(Ikhsan Abdullah & Nainggolan, 2018).

Pemanfaatan tanah bumi dan bangunan tentu berkaitan dengan adanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan potensi yang harus digali terus digali dalam menambah penerimaan dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Pajak Bumi dan Bangunan termasuk Pajak Negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan salah jenis pajak yang dikelola pemerintah daerah. Hal ini diperjelaskan bahwa Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan tujuan agar pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan tersebut sepenuhnya agar digunakan dalam percepatan pembangunan daerah tersebut. Pada awalnya Pajak Bumi Bangunan merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat kemudian seluruh penerimaannya dibagikan kedaerah dengan proporsi tertentu. Setelah pajak Pajak Bumi Bangunan tersebut dialihkan ke pemerintah daerah tentu ini akan menambah sumber penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. Dengan dijadikannya PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Masalah kepatuhan menjadi masalah klasik yang hampir dihadapi semua negara yang menerapkan sistem perpajakan.

Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pemungutan PBB dimulai pada tahun 2017-2021. Sudah 5 tahun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan penerimaan dari sektor PBB. Namun dalam kurun waktu tersebut, penerimaan dari sektor PBB dirasa belum optimal dan belum mencapai target yang telah ditentukan.

Berikut ini ialah data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli Serdang Periode 2017-2021, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	237.500.000.000,00	141.364.693.425,00	59,52%
2018	237.100.000.000,00	154.756.477.557,00	65,27%
2019	327.860.220.000,00	197.077.538.748,00	60,11%
2020	259.250.000.000,00	184.662.461.562,00	71,23%
2021	512.719.272.055,00	192.217.130.174,00	37,49%

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan table 1.1 dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan PBB selama 5 tahun mengalami persentase yang berbeda. Adapun persentase dari realisasi penerimaan PBB tertinggi pada tahun 2020 mencapai 71,23% akan tetapi belum

mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang dan begitu sebaliknya pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021 belum mencapai target yang telah ditentukan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan kurang baik jika dibandingkan dengan dengan tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Menurut teori efektifitas jika persentasi realisasi terhadap anggaran dikisaran 60% sampai 80% dikategorikan kurang efektif.

Jika dilihat dari jumlah realisasi PBB masih ada juga wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB dan menyebabkan tidak tercapai target pajak yang telah ditentukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan PBB tersebut adalah Wajib Pajak itu sendiri, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak ataupun masyarakat yang kurang memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara indonesia. Selain itu untuk mencapai target perlu ditumbuhkan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena keberhasilan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat (Misbach,1997:17). Faktor kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan(Puspita, 2014).

Kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan melaksanakan kewajiban dengan kontribusi kepada negara dalam menunjang pembangunan. Kesadaran wajib pajak yang rendah sering kali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah (Soemarso, 1998). Menurut Lerche (Jatminko,2006) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak akan

kewajibannya sering kali menjadi kendala masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kendala untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tentu menjadi permasalahan utama, kurangnya kepatuhan dapat terlihat dari adanya kesengajaan untuk menunda pembayaran pajak, banyak wajib pajak yang terkena sanksi administratif ataupun bentuk sanksi lain serta banyak kasus baik kecil maupun besar yang berhubungan dengan pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat akan perpajakan mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak amatlah sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan(Herry Wahyudi, 2017).

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah kualitas pelayanan fiskus. Semakin baik kualitas pelayanan akan semakin tingginya tingkat kepaatuhan. Kualitas layanan dapat diartikan sebagai pembandingan antara layanan yang dirasakan konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen (Parasuraman, 1985). Jika kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi dan harapan masyarakat serta tentu saja mengutamakan efektif, efisien, tanggung jawab.

Kualitas pelayanan khususnya pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikatakan belum optimal. Tampak masih banyak wajib pajak merasa kurang diperhatikan oleh pegawai. Hal ini menyangkut atau berhubungan terhadap kinerja petugas yang lambat, tidak ramah, informasi kurang akurat, menunggu terlalu lama,

kantor dan layanan kurang nyaman, fasilitas yang tidak memadai dan lain sebagainya. Hal ini menimbulkan yang membuat masyarakat enggan untuk menyelesaikan urusan kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya menimbulkan adanya sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(Saputra, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan denganmelakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli Serdang.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menemukan identifikasi masalah yaitu sebagi berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang belum mencapai target yang telah ditentukan.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan kurangnya kualitas pelayanan fiskal dalam memperhatikan wajib pajak .

1.3 Batasan Masalah

Penelitian membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar lebih fokus terhadap permasalahan yang ada. Penelitian dilakukan di Badan pendapatan Daerah Kabupaten Deli serdang dan tingkat periode kepatuhan wajib pajak 2017-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas , maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli Serdang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menguji menganalisis kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli Serdang.
2. Menguji menganalisis kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli Serdang.
3. Menguji menganalisis kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu:

- a. Bagi Penulis

penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat tentang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Instansi

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, diharapkan penelitian ini dapat membantu upaya-upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

c. Bagi Akademi

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi wahana pengetahuan serta sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pajak adalah sejumlah iuran yang dibebankan kepada masyarakat terutama wajib pajak dengan pembayaran diterima pemerintah dan kemudian dimasukkan ke kas negara, yang tentunya hal ini diatur menurut peraturan perundang-undangan sehingga memiliki sifat memaksa. Penagihan dalam pembayaran pajak tentunya cukup beraneka ragam jenisnya.

Pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, seperti diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. (Zulia Hanum, SE., M.Si)

Menurut Soemitro (2004) yaitu : pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jadi kesimpulannya dari beberapa definisi diatas yaitu : Pajak merupakan iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang dikenakan kepada rakyat yang berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa namun tidak member jasa timbal balik dan dibayarkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran tersebut untuk membiayai pengeluaran Negara(Nur, 2019).

Menurut Mardiasmo (2013:1) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek Waluyo, (2011:3- 6) sebagai berikut :

- 1) Aspek Ekonomi Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.
- 2) Aspek Hukum Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.
- 3) Aspek Keuangan Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Jika dilihat dari penerimaan Negara, kondisi keuangan Negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan Negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.
- 4) Aspek Sosiologi Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak

sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (private saving) atau berasal dari pemerintah (public saving). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

Ada beberapa fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Fungsi Anggaran)

Fungsi Anggaran disebut sebagai fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam Kas Negara, berdasarkan fungsi ini pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai kepentingannya memungut pajak dari penduduknya melalui berbagai jenis pajak yang ditetapkan atas berbagai yang ditetapkan atas berbagai sendi kehidupan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Namun menurut Safri Nurmantu (2003:32) rumusan ini dianggap terlalu serakah karena pemasukan uang sebanyak-banyaknya ke Kas Negara tanpa memperhatikan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan ekses. Oleh karena itu penulis lebih sepakat bahwa dana yang dimasukkan ke dalam Kas Negara dari pajak masyarakat diperoleh dengan cara santun dan seoptimal mungkin. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)

Fungsi ini adalah fungsi tambahan, yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai fungsi mengatur, pajak bukan saja merupakan alat untuk mengurangi kesenjangan sosial tetapi juga mengarah pada pemerataan dalam masyarakat, karena secara tidak langsung pajak dapat merupakan pembebanan pada barang publik. Contoh dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan (Waluyo, 2011).

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah.

1. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang tergolong jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Provinsi,

yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan lainnya (Mardiasmo, 2011).

Adapun Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2013:2-3) sebagai berikut.

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang PBB). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan (Pasal 1 Undang-Undang PBB).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 272) menyatakan bahwa : “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi

meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan”.

Menurut Buku Panduan Hak dan Kewajiban (2009 : 5) menyatakan bahwa :
“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hamper seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemda baik propinsi maupun kabupaten atau kota.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat yang memiliki hak atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan.

Objek pajak dalam UU PBB ini (UU No.12/1985) adalah bumi dan bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia, dan klasifikasinya diatur oleh Menteri Keuangan (Bab II, Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 12/1985). Pengertiannya sangat luas, karena dapat berarti bumi saja, atau bangunan saja atau bumi dan bangunan yang berada diatas atau dibawahnya.

Yang dimaksud dengan bangunan, ialah :

- a) Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk :
 - 1) Tempat tinggal
 - 2) Tempat usaha
 - 3) Tempat yang diusahakan
- b) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks
- 2) Kolam renang
- 3) Pagar mewah
- 4) Tempat olahraga
- 5) Galang/dermaga
- 6) Taman-taman mewah
- 7) Penampungan
- 8) Fasilitas lain yang memberikan manfaat
- 9) Jalan tol

Dengan demikian maka bumi dan bangunan yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pengertian bumi dan bangunan pemerintahan termasuk dalam pengertian bumi dan bangunan yang terkena pajak, yang dalam hal ini penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (pasal 3 ayat (2) UU No. 12/1985).

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikecualikan dari pengenaan PBB adalah:

- 1) Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan nasional, yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Contoh obyek yang dikecualikan atau tidak dikenai PBB itu seperti :

pesantren atau sejenisnya, sekolah/madrasah, tanah wakaf, rumah sakit pemerintah dan lain-lain.

- 2) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu seperti museum.
- 3) Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 4) Tanah yang merupakan hutan lindung , hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.
- 5) Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 6) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77).

Berdasarkan obyeknya PBB dibagi menjadi beberapa sektor yang penanganannya masuk pemerintah pusat atau daerah, yaitu :

- 1) PBB masuk pajak pusat yaitu :
 - a) PBB sektor perkebunan
 - b) PBB sektor perhutanan
 - c) PBB sektor pertambangan
- 2) PBB masuk pajak daerah :
 - a) PBB sektor perkotaan
 - b) PBB sektor pedesaan

Sesuai dengan pasal 3 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 bahwa NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- yang mulai pada tanggal 1 Januari 2012 berdasarkan PMK No.67/PMK.03/2011. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (4) dan (5), besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah Rp. 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Hal ini berarti setiap daerah berarti diberi keleluasaan untuk menetapkan besaran NJOPTKP yang dipandang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, dengan ketentuan minimal Rp. 10.000.000,-. Besaran NJOPTKP ditetapkan daerah kabupaten/kota.

NJOPTKP merupakan suatu batas NJOP dimana wajib pajak tidak terutang pajak. Maksudnya adalah apabila seorang wajib pajak memiliki obyek pajak yang nilainya di bawah NJOPTKP, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak. Selain itu, bagi setiap wajib pajak yang memiliki obyek pajak yang nilainya melebihi NJOPTKP, maka penghitungan NJOP sebagai dasar penghitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangi NJOP dengan NJOPTKP.

Berikut ini yang menjadi subjek pajak (Mardiasmo, 2016: 386) yaitu :

- 1) Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas

bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

- 2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
- 3) Dalam hal atas suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sebagai wajib pajak.
- 4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- 5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam nomor 4 diatas disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam nomor 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut.
- 6) Bila keterangan tersebut tidak disetujui maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan disertai alasan-alasannya.
- 7) Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusannya maka keterangan yang diajukan dianggap disetujui.

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan:

- 1) Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
- 2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama telah diketahui harga jualnya
- 3) Nilai perolehan baru
- 4) Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti

Cara menghitung pajak yaitu:

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP (Mardiasmo, 2016: 387).

$$\begin{aligned} \text{Pajak bumi dan bangunan} &= \text{tarif} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times [\text{persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})] \end{aligned}$$

Besarnya persentase NJKP ditentukan sebagai berikut :

- a) Sebesar 40% dari NJOP untuk :
 - 1) Objek pajak perkebunan
 - 2) Objek pajak kehutanan
 - 3) Objek pajak lainnya, yang wajib pajak perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp1.000.000.000,00
- b) Sebesar 20% dari NJOP untuk :
 - 1) Objek pajak pertambangan
 - 2) Objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari Rp1.000.000.000
 - 3) Rumus perhitungan PBB = Tarif x NJKP

Jika NJKP = 40% x (NJOP-NJOPTKP) maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

$$= 0,2\% \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

Jika NJKP = 20% x (NJOP-NJOPTKP) maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

$$= 0,1\% \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama (Dahrani, dkk, 2021). Devano dan Rahayu (2006) menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Dahrani, dkk, 2021). Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan wajib pajak yang patuh dilihat dari: kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana. Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sebab kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan (Gusar, 2015). Pajak penerimaan pajak merupakan semua hasil dari pembayaran pajak yang diterima negara melalui pembayaran pajak dalam negeri, pajak penghasilan, PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, perdagangan internasional, bea masuk dan beberapa pajak lainnya (Khoiriyah, Anizarul, 2022).

Ada dua jenis kepatuhan, yaitu:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undangundang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), 2002) Kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Utomo, 2011). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004).

Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga tergantung dari cara pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kesan dan pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak dapat dihilangkan.

(Widyanti & Nurlis, 2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- 3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah, Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah dari hasil penelitian (Nugroho, 2006) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu :

1) Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.(Togler, 2008) menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (fairness) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2) Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

3) Kondisi Keuangan Wajib Pajak.

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan

perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow). Profitabilitas perusahaan (firm profitability) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (financial difficulty) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

2.1.5 Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang (Doni Sulivan Nugraha, 2019). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyajikan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak (Andre, 2017:39). Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai seorang petugas yang bekerja dalam melayani dalam mengurus kebutuhan seseorang dalam hal perpajakan.

Supaya dapat meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak maka kualitas pelayanan dalam proses administrasi pajak mau tidak mau harus

ditingkatkan(Herlina, 2020). Menurut keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MEN- PAN) No.63/MENPAN/2003 tanggal 10 Juli 2003, kualitas layanan adalah : “ segala bentuk layanan umum yang yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dan lingkungan Badan Umum Milik Negara dalam bentuk barang maupun jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang – undangan”. Kualitas layanan dapat diartikan sebagai pembandingan antara layanan yang dirasakan konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen (Parasuraman, 1985). Jika kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya. Tingkat kualitas layanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang organisasi, akan tetapi harus dilihat dari kebutuhan atau keinginan pelanggan. Merumuskan strategi dan program pelayanan organisasi harus berorientasi pada kepentingan pelanggan dan sangat memperhatikan dimensi kualitasnya (Barqah, 2019).

Upaya fiskus dalam peningkatan penerimaan pajak adalah untuk mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi (Christover, 2016). Kegiatan yang dilakukan petugas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus

yang dilakukan kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Ilyas dan Burton (2018) menjelaskan bahwa meskipun kampanye dan penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Ditjen Pajak, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan diri untuk memperoleh 44 NPWP adalah melalui pelayanan. Masih dalam Ilyas dan Burton (2018), dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung. Jika dalam dunia perdagangan ada ungkapan “Pembeli adalah Raja”, maka ungkapan “Wajib Pajak adalah Raja” juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

Upaya fiskus dalam peningkatan penerimaan pajak adalah untuk mengoptimalkan penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi (Christover, 2016). Kegiatan yang dilakukan petugas

pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus yang dilakukan kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Ilyas dan Burton (2018) menjelaskan bahwa meskipun kampanye dan penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Ditjen Pajak, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan diri untuk memperoleh 44 NPWP adalah melalui pelayanan. Masih dalam Ilyas dan Burton (2018), dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung. Jika dalam dunia perdagangan ada ungkapan “Pembeli adalah Raja”, maka ungkapan “Wajib Pajak adalah Raja” juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

- 1) Kewajiban untuk membina wajib pajak
- 2) Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- 3) Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
- 4) Kewajiban melaksanakan Putusan

Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan, antara lain:

- 1) Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan
- 2) Hak menerbitkan surat ketetapan pajak
- 3) Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- 4) Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan
- 5) Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi
- 6) Hak melakukan penyidikan
- 7) Hak melakukan pencegahan
- 8) Hak melakukan penyanderaan

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Anizarul Khoiriyah & Muhammad Farid Ma'ruf, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Bojonegoro	Berdasarkan analisis yang telah diuraikan disimpulkan bahwa pengaruh wajib Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Hal ini bisa dilihat berdasarkan tabel pada uji t bahwa nilai t hitung adalah 7,690. Kemudian untuk ttabel adalah 1,984 sehingga nilai thitung > ttabel = 7,690 > 1,984 Maka H0 ditolak. Melalui uji regresi linier sederhana memperoleh persamaan yaitu $Y = 7,080 + 0,393X$. Dari persamaan tersebut menunjukkan nilai koefisien positif sehingga menandakan hubungan yang searah atau berbanding lurus antara variabel-variabelnya. Nilai koefisien determinasi bisa dilihat dari nilai pada kolom <i>Adjusted R Square</i> , yang mana memiliki nilai sebesar 0,370. Selain itu dapat diartikan bahwa nilai signifikansi sebesar 37%, sementara itu sisanya 63% berasal dari faktor lain yang sama-sama memiliki pengaruh signifikan namun keberadaannya di luar penelitian yang dilakukan ini. Signifikan atau tidaknya variabel dapat dilihat dari Uji Partial (Uji t) bukan dari uji koefisien determinasi. Tujuan dan maksud dari adanya uji koefisien determinasi hanya untuk mengukur seberapa besar pengaruh signifikan tersebut.
2	(Ari Annisa Nur, 2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat	Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
3	(Doni Sulivan Nugraha, 2019)	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan	Berdasarkan hasil penelitian bahwa sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan

		Retribusi Daerah Kota Medan	pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota medan.
4	(Choirun Nisak & Abidah Dwi Rahmi Satiti, 2018)	Pengaruh Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017)	Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa kesadaran, kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di kecamatan sukodadi kabupaten lamongan
5	(Zumrotun Nafiah & Warno, 2018)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (study kasus pada kecamatan candisari kota semarang tahun 2016)
6	(Nomo Ruansyah, 2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di badan pendapatan daerah kabupaten deli serdang.
7	Ristika Ayu Handayani (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman	Hasil Penelitian ini berpengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pratama Sleman
8	(Robert Saputra, 2015)	Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)	Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa: Sanksi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman, hal ini terlihat dari nilai sig. $0,000 < 0,05$, kesadaran perpajakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman, hal ini terlihat dari nilai sig. $0,040 < 0,05$, kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman, hal ini terlihat dari nilai sig. $0,019 < 0,05$.

9	(Helen Stephanie Gusar, 2015)	Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)	Berdasarkan hasil penelitian bahwa sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
10	(Banyu Wahyu Utomo, 2011)	Pengaruh Sanksi , Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pamulang kota tangerang selatan

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan maka akan diteliti dengan variable yang mempengaruhinya. Adapun variable independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran pajak tentu tidak terbentuk dengan sendirinya akan tetapi dibentuk oleh sebuah proses, didalam membentuk kepatuhan harus terlebih dahulu didahului oleh adanya kesadaran.wajib pajak. Menurut Priantara (2012) kesadaran wajib pajak merupakan pernyataan moral untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajak. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Peneliti meyakini bahwa semakin meningkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.


Kepatuhan merupakan perwujudan sikap manusia yang timbul karena adanya interaksi manusia dengan objek tertentu. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai warga negara yang baik, Penelitian Firman (2012) menguji pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Blitar, hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2011) menunjukkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan Putra (2010) menunjukkan variabel kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak,

Semakin bagus kualitas pelayanan yang diberikan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak (PBB). Sebaliknya jika pelayanan yang diberikan fiskus tidak memuaskan maka wajib pajak akan lalai dalam membayar pajak PBB.

Berdasarkan uraian diatas, gambaran tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang biasa dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji secara empirik (Hasan,2002:50). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten deli serdang
2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten deli serdang
3. Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten deli serdang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kualitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena. Penelitian kuantitatif asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2009). Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dua variable atau lebih (Umar, 2005). Penelitian bertujuan untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayan Fiskus (X2), Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasonal variable yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	(Independen) Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004: 43).	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan b. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan berprilaku d. Menghitung, membayar, 	Likert

			<p>melaporkan pajak dengan sukarela</p> <p>e. Melaporkan apabila terjadi perubahan harta kekayaan</p>	
2.	(Independen) Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	<p>kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas jasa/pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.</p>	<p>a. Tangibles (wujud pelayanan), yaitu bukti fisik dan menjadi bukti awal yang bisa ditunjukkan oleh organisasi penyedia layanan yang ditunjukkan oleh tampilan gedung, fasilitas fisik pendukung, perlengkapan, dan penampilan kerja dari kantor dan fiskus.</p> <p>b. Realibility (keandalan), yaitu konsistensi yang diperlihatkan petugas fiskus dalam memberikan pelayanan dibidang perpajakan pada wajib pajak.</p> <p>c. Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan dari petugas pajak untuk memperlihatkan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada wajib pajak.</p> <p>d. Assurance (jaminan), yaitu layanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dengan menggunakan standar dan prosedur perpajakan, pelayanan tersebut diberikan kepada setiap wajib pajak.</p>	Likert
3.	(Dependen) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<p>Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.</p>	<p>a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir</p> <p>b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak</p> <p>c. Tidak pernah dijatuhkan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 10 (sepuluh) tahun terakhir</p> <p>d. Dalam dua tahun berakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%</p> <p>e. Patuh membayar administrasi</p>	Likert

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No 2 Lubuk Pakam

3.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dari bulan Maret 2022 sampai dengan Oktober 2022.

Tabel 3. 2 Waktu Penelitian

NO	AKTIVITAS PENELITIAN	MARET				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penelitian Pendahuluan (Prariset)	■	■																		
2.	Pengajuan Judul			■	■																
3.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
4.	Pembimbingan Proposal									■	■	■	■								
5.	Seminar Proposal													■	■	■	■				
6.	Penyempurnaan Proposal														■	■	■				
7.	Pengumpulan Data															■	■				
8.	Pengolahan dan analisis data																	■	■	■	■
9.	Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■
10.	Pembimbingan Skripsi																	■	■	■	■
11.	Sidang meja hijau																	■	■	■	■

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Arikunto (2013) Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yaitu individu yang memiliki sifat yang sama walaupun persentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Menurut Sugiyono (2013), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak

PBB yang terdaftar selama 5 tahun berturut-turut di BAPENDA DELI SERDANG.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel merupakan bagian atau wakil yang diteliti dapat menggambarkan populasinya. Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan sampel adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian, jadi dapat dikatakan purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja dengan pernyataan yang diperlukan. Penentuan jumlah sampel yang akan peneliti uji ditentukan dengan rumus slovin yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Error (0,1)

Adapun alasan penelitian menggunakan rumus tersebut agar mendapatkan sampel yang lebih pasti atau yang mendekati populasi yang ada. Berikut ini perhitungan menentukan jumlah populasi menggunakan rumus slovin :

$$n = N/1 + Ne^2$$

$$n = 112.266 / 1 + 112.266 (0,1)^2$$

$$n = 112.266 / 1.123,66$$

$$n = 99.91$$

Sampel yang di dapat menggunakan rumus slovin yaitu 99.91 dibulatkan menjadi 100 responden yang tersebar di 5 kecamatan yang berada di kabupaten deli serdang yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dalam tahap ini merupakan kegiatan yang berpengaruh dengan mengumpulkan data dan mencari data-data objek penelitian yang diperoleh dari instansi.

b. Kuesioner

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa data-data mengenai persepsi responden mengenai setiap variabel yan digunakan di dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis jawaban dari responden dari masing-masing variable diukur dengan model skala linkert, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan sangat setuju,

setuju.netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor.

3.6.1 Pengujian Kualitas Data: Uji Validitas dan Realibitas

Program yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument adalah program komputer Statistical Program For Sosial Science (SPSS) versi 24,00 yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Dari beberapa daftar pertanyaan (Questioner) yang dijawab dan menghitung bahan pengujian Uji validitas menggunakan pendekatan “single trial administration” yakni pendekatan sekali atas jalan atas data instrumen yang disebar dan tidak menggunakan pendekatan ulang.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas butir. Menurut Sugiyono (2018, hal 128), untuk mengetahui apakah perbedaan itu signifikan atau tidak, maka harga t hitung tersebut perlu dibandingkan dengan harga t tabel. Bila t hitung lebih besar dengan t tabel maka perbedaan itu signifikan, sehingga instrument dinyatakan valid.

Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan, maka digunakan teknik korelasi product moment, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum x^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2016, hal. 183)

Dimana:

N = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum X$ = Jumlah pengamatan variabel X

$\sum Y$ = Jumlah pengamatan variabel Y

$(\sum X^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel X

$(\sum Y^2)$ = Jumlah kadrat pengamatan variabel Y

$(\sum X)^2$ = Kuadrat jumlah pengamatan variabel X

$(\sum Y)^2$ = Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y

$\sum XY$ = Jumlah hasil kali variabel X dan Y

Ketentuan apakah suatu butir instrument valid atau tidak adalah melihat nilai probabilitas koefisien korelasinya. Menurut Sugiyono (2018, hal. 183), uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t table. Jika thitung lebih besar dari t table nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dengan cara lain yaitu dilihat dari nilai sig (2 tailed) dan membandingkan dengan taraf signifikan (α) yang ditentukan peneliti. Bila nilai sig (2 tailed) ≤ 0.05 , maka butir instrument valid, jika nilai sig (2 tailed) $\geq 0,05$, maka butir instrument tidak valid. Menurut Ghazali (2009) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Selanjutnya untuk menguji reliabilitas instrumen

dilakukan dengan menggunakan Cronbach's Alpha dikatakan reliable bila hasil Alpha > 0,60 dengan rumus Alpha sebagai berikut:

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{St} \right]$$

(Sugiyono, 2016 hal.132)

Dengan keterangan:

r_{11} = Reliabilitas intrsumen

$\sum S_i^2$ = Jumlah varians skor tiap- tiap item

St = Jumlah varians butir

K = Jumlah item

Jika nilai reliabilitas mendekati 1, maka instrumen penelitian semakin baik. Nilai reliabilitas instrumen menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen penelitian sudah memadai karena sudah mendekati 1 (0,50).

3.6.2 Statistik Deskriptif

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) analisis deskriptif adalah: "Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, jumlah, range, kurtosis dan skewness (distribusi sloping).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Menurut Juliandi, dkk (2015, hal 160) Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat Apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Untuk mengetahui data berdistribusi normal digunakan uji statistic Kolmogorov-smirnov (K-S). dengan asumsi, bila nilai signifikan < 0.05 berarti distribusi data tidak normal, sebaliknya bila nilai signifikan > 0.05 berarti distribusi data normal. Uji Kolmogorov-smirnov, uji ini bertujuan supaya penelitian ini dapat mengetahui normal atau tidaknya antara variabel independen dengan variabel dependen ataupun keduanya, dapat ditunjukkan bahwa:

- a. H_0 = Data residual berdistribusi normal
- b. H_a = Data residual tidak berdistribusi normal

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Juliandi, dkk, (2015, hal. 161), Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar

variabel independen (bebas). Uji asumsi klasik seperti multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antara independent variabel dengan menggunakan Variance Inflating Factor (VIF). Batas dari vif adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Dengan

uji asumsi :

- a. Jika nilai vif $>$ dari 10 dan nilai tolerance value $<$ 0,1 maka terjadi multikolinearitas,
- b. Jika nilai vif $<$ dari 10 dan nilai tolerance value $>$ 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Juliandi, dkk, (2015, hal. 161), Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas.
- b. 3Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar di bawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda (*Multiple Regressions*). Analisis linear berganda adalah analisis hubungan antara variable dependen dengan dua atau lebih variable independen (Arikunto; 2006, 296). Model regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variable independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:47). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan variable bebasnya terdiri dari :

- a) Kesadaran Wajib Pajak (X1)
- b) Kualitas Pelayanan Perpajakan (X2)

Dengan persamaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan WP dalam membayarPBB

α =Konstanta

β = Koefisien regresi kesadaran WP saat membayar PBB

β_2 = Koefisien regresi kualitas pelayanan dalam hal pembayaran PBB

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Kualitas PelayananWP

e = Standart Error

3.6.5 Pengujian Hipotesis

3.6.5.1 Uji Simultan (Uji F)

Tony Wijaya (2013 : 127) Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variable independen dengan dependen secara simultan. Pengujian melalui uji F atau variasinya dengan membandingkan F_{hitung} dengan variable F_{tabel} pada derajat signifikan 5%.

Apabila hasil perhitungan menunjukkan :

- a) $F_h > F_t$, atau apabila probabilitas kesalahan kurang dari 5%, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan ada pengaruhnya yang signifikan dari variable independen terhadap variable dependen.
- b) $F_h < F_t$ atau apabila probabilitas kesalahan lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari variable independen terhadap variable dependen.

3.6.5.2 Uji Parsial (Uji t)

Tony Wijaya (2013:128) Untuk menguji pengaruh variabel independen digunakan uji t, yang berfungsi untuk menguji keberartian koefisien regresi linear berganda secara parsial. Pengujian melalui uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada derajat signifikan 5%, apabila hasil perhitungan menunjukkan :

- a) $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau apabila probabilitas kesalahan kurang dari 5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variable dependen dapat menerangkan variable independen, dan memang ada pengaruh yang signifikan diantara kedua variable yang diuji.

- b) $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau apabila probabilitas kesalahan lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa variable dependen dapat menerangkan variable independen, dan tidak ada pengaruh yang signifikan diantara kedua variable yang diuji.

3.7 Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Menurut Ghozali (2012 : 97) “Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable independen”. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen”. Nilai koefisien determinasi adalah antarnol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel variabel dependen amat terbatas, dan sebaliknya jika nilai mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Kuesioner digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dari responden. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang yang memiliki 99,91 wajib pajak. Sebanyak 100 wajib pajak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang menjadi sampel penelitian yang diambil dengan menggunakan rumus Slovin. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Purposive sampling adalah salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian, jadi dapat dikatakan purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja dengan pernyataan yang diperlukan. Dibawah ini analisis pengambilan kuesioner dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1 Analisis Pengambilan Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Jumlah disebarkan	100	100
Tidak sesuai Karakteristik	0	0
Total	100	100

Sumber: Responden Penelitian

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 7 pernyataan untuk masing-masing variable X1,X2 dan Y dimana

yang menjadi X1 adalah Kesadaran Wajib Pajak, yang menjadi X2 adalah Kualitas Pelayanan Fiskus dan yang menjadi Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Angket yang diberikan kepada 100 orang responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan *skala likert* berbentuk table ceklis.

Tabel 4. 2 Skala Pengukuran Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

4.1.3 Karakteristik Responden

Data-data yang diperoleh dari angket, terdapat kriteria responden yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Dari pengelompokan karakteristik responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Pria	57	57
Wanita	43	43
Total	100	100

Sumber: Responden Penelitian

Berdasarkan table 4.3 diatas, mendeskripsikan bahwa responden penelitian ini adalah mayoritas berjenis kelamin pria berjumlah 57 orang.

Tabel 4. 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Usia Responden	Jumlah	Persentase (%)
20-30	14	14
30-40	31	31
40-50	26	26
> 50	29	29
Total	100	100

Sumber: Responden Penelitian

Berdasarkan table 4.4 diatas, mendeskripsikan bahwa responden penelitian ini di dominasi oleh wajib pajak yang berusia 30-40 tahun yaitu 31%. Kemudian wajib pajak yang berusia 40-50 sebanyak 26%, wajib pajak yang berusia >50 sebanyak 29% dan wajib pajak yang berusia 20-30 sebanyak 14%.

Tabel 4. 5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
PNS	21	21
Pegawai BUMN	9	9
Wiraswasta	15	15
Karyawan Swasta	17	17
Pedagang	11	11
Lainnya	27	27

Sumber: Responden Penelitian

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Kualitas Data

4.2.1.1 Uji Validitas Data

Pengujian uji Validitas menggunakan SPSS 28. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk degree of freedom (df)= $n-2$ dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada kasus uji reliabilitas dan validitas dalam penelitian ini, jumlah sampel (n)= 100. Maka, besarnya df dapat dihitung $100-2= 98$ dan signifikan 5%. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka butir atau pertanyaan atau indicator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 4. 6 Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Peryataan 1	0,361	0,1966	Valid
Peryataan 2	0,455	0,1966	Valid
Peryataan 3	0,440	0,1966	Valid
Peryataan 4	0,628	0,1966	Valid
Peryataan 5	0,542	0,1966	Valid
Peryataan 6	0,562	0,1966	Valid
Peryataan 7	0,356	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer diolah SPSS 28

Berdasarkan table 4.6 dapat dilihat dari 7 pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak yang diajukan kepada responden, 7 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,1966.

Tabel 4. 7 Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,723	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,748	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,664	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,624	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,722	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,601	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,618	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer diolah SPSS 28

Berdasarkan table 4.7 dapat dilihat dari 7 pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak yang diajukan kepada responden, 7 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,1966.

Tabel 4. 8 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Banguna (Y)

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,607	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,529	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,532	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,462	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,571	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,437	0,1966	Valid

Pernyataan 7	0,684	0,1966	Valid
--------------	-------	--------	-------

Sumber: Data Primer diolah SPSS 28

Berdasarkan table 4.8 dapat dilihat dari 7 pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak yang diajukan kepada responden, 7 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,1966.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Selanjutnya untuk menguji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan Cronbach's Alpha dikatakan reliable bila hasil Alpha $> 0,60$.

Tabel 4. 9 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpa	N of Items
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,680	7
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	0,767	7
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	0,716	7

Sumber: Data Primer diolah SPSS 28

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa instrument dikatakan reliabel apabila memiliki Cronbach's Alpha $> 0,60$.

4.2.2 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, jumlah, range, kurtosis dan skewness (distribusi sloping). Variabel yang dimaksud antara lain kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. 10 Tabel Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran_Wajib_Pajak_X1	100	22	32	27.66	1.903
Kualitas_Pelayanan_Fiskus_X2	100	21	35	30.46	2.599
Kepatuhan_Wajib_Pajak-_Y	100	21	34	30.59	1.571
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer diolah SPSS 28

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa jumlah data penelitian (N) adalah 100 sampel penelitian. Masing-masing variable memiliki nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar deviasi yang bervariasi.

- a. Sampel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebanyak 100 responden menunjukkan nilai minimum sebesar 22 dan nilai maximum sebesar 32, rata-rata (mean) responden memiliki nilai 27.66 dengan standart deviation 1.903.
- b. Sampel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) sebanyak 100 responden menunjukkan nilai minimum sebesar 21 dan nilai maximum sebesar 35 dan rata-rata (mean) responden memiliki nilai 30.46 dengan standart deviation 2.599

- c. Sampel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) 100 responden menunjukkan nilai minimum sebesar 21 dan nilai maximum sebesar 34 dan rata-rata (mean) responden memiliki nilai 30.59 dengan standart deviation 1.571

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat Apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Untuk mengetahui data berdistribusi normal digunakan uji statistic Kolmogorov-smirnov (K-S). dengan asumsi, bila nilai signifikan < 0.05 berarti distribusi data tidak normal, sebaliknya bila nilai signifikan > 0.05 berarti distribusi data normal. Uji Kolmogrov-smirnov, uji ini bertujuan supaya penelitian ini dapat mengetahui normal atau tidaknya antara variabel independen dengan variabel dependen ataupun keduanya.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Kolmogorov-smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.22065556
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.052
	Negative	-.097


Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.022
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.020
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.016
	Upper Bound	.023

- Test distributio`n is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 28


Dari tabel 4.11 dapat dilihat signifikan nilai data kolmogorov-smirnov yang diatas tingkat kepercayaan yaitu sebesar 0,05, yaitu sebesar 0.02 yang menunjukkan bahwa regresi dalam penelitian ini tidak memenuhi asumsi normalitas. Jika probalitas < 0.05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal

Gambar 4. 1 Grafik Histogram



Berdasarkan hasil gabra 4.1 diatas menunjukkan pola distribusi normal karena grafik histogram tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri. Dari grafik histogram diatas dapat disimpulkan bahwa histogram

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4. 2 Grafik P-P Plot

Pada grafik gambar 4,2 menjelaskan bahwa analisis grafik P-P Plot berguna untuk mengetahui apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Terlihat titik-titik di grafik normal plot yang menyebar tidak jauh disekitar garis diagonal, dari grafik normal plot diatas disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal dan regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen (bebas). Uji asumsi klasik seperti multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antara independent variabel dengan menggunakan Variance Inflating Factor (VIF).

Data yang bebas multikolonieritas adalah yang memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas

Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
1 Constant)	15.294	1.992		7.677	<,001		
Kesadaran_Wajib_Pajak_X1	.261	.070	.317	3.723	<,001	.861	1.162
Kualitas_Pelayanan_Perpajakan_X2	.265	.051	.438	5.153	<,001	.861	1.162


a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 28

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 diatas, dapat dilihat nilai Tolerance untuk semua variable memiliki nilai >0,10 dan nilai VIF <10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian ini, sehingga data dilakukan baik dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya

4.2.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Scatterplot yang disajikan yang terdapat pada Gambar 4.3 dibawah, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi (Homoskedastisitas). Bentuk grafik Scatterplot berikut ini :



Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas

Gambar diatas, memperlihatkan titik-titik dihasilkan menyebar secara acak, tidak membentuk pola atau garis tertentu dan titik-titik tersebut tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.2.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linear berganda adalah analisis hubungan antara variable dependen dengan dua atau lebih variable independen. Model regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Pada penelitian ini terdapat dua variable independen yaitu, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan fiskus serta satu variabel dependen yaitu, Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut adalah hasil dari regresi linear berganda.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	15.294	1.992		7.677	<,001
	Kesadaran_Wajib_Pajak_X1	.261	.070	.317	3.723	<,001
	Kualitas_Pelayanan_Fiskus_X2	.265	.051	.438	5.153	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 28

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS 28 akan didapat persamaan regresi berganda dengan model regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bx_1 + bx_2$$

$$Y = 15,294 + 0,261x_1 + 0,265x_2$$

Pada tabel 4.13 hasil regresi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 15,294, artinya jika variabel kesadaran wajib pajak (X_1), kualitas pelayanan fiskus (X_2) 0, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) nilainya sebesar 15,294.
2. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,261 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan variabel kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,261. Koefisien bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel kesadaran wajib pajak terhadap nilai kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien variabel kualitas pelayanan fiskus (X_2) sebesar 0,265 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan variabel kualitas pelayanan

perpajakan maka akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,265. Koefisien bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap nilai kepatuhan wajib pajak.

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji t

Untuk menguji pengaruh variabel independen digunakan uji t, yang berfungsi untuk menguji keberartian koefisien regresi linear berganda secara parsial. Uji t dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Jika H_0 ditolak artinya berpengaruh positif berpengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 14 Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	15.294	1.992		7.677	<,001
	Kesadaran_Wajib_Pajak_X1	.261	.070	.317	3.723	<,001
	Kualitas_Pelayanan_Fiskus_X2	.265	.051	.438	5.153	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 28

Pada tabel 4.14 hasil uji t, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan(Y)

Hipotesis : kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Deli Serdang, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu:

Nilai signifikan $0,001 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,723 > 1,984$). Maka H_0 ditolak sehingga ada pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Deli Serdang, karena berdasarkan uji t diperoleh yaitu:

Nilai signifikan $0,001 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,153 > 1,984$). Maka H_0 ditolak sehingga ada pengaruh signifikan program kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

4.2.5.2 Uji F

Tony Wijaya (2013 : 127) Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variable independen dengan dependen secara simultan. Pengujian melalui uji F atau variasinya dengan membandingkan F_{hitung} dengan variable F_{tabel} pada derajat signifikan 0,05.

Tabel 4. 15 Hasil Uji f

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	96.680		48.340	31.788	<,001 ^b
	Residual	147.510	97	1.521		
	Total	244.190	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

b. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan_Fiskus_X2, Kesadaran_Wajib_Pajak_X1

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 28

Berdasarkan hasil uji f diatas nilai signifikan 0,001 (sig 0,001 < 0,05) $F_{hitung} > F_{tabel}$ (31,788 > 3,090), dengan demikian variabel kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4.2.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi

Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b	
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.629 ^a	.396	.383	1.233

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan_fiskus_X2, Kesadaran_Wajib_Pajak_X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 28

Pada tabel 4.16 dapat dilihat dari output yang diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,383 atau (38,3%). Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan persentase pengaruh variabel independen kesadaran wajib pajak

(X₁) dan kualitas pelayanan fiskus (X₂) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) mampu menjelaskan sebesar 38,3% variabel dependen. Sedangkan sisanya 61,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang baik secara parsial maupun simultan. Berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing variabel independen

4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan memperoleh hasil H₀ ditolak dan H₁ diterima. Sehingga variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak dan Bumi di Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Deli Serdang yang ditunjukkan hasil uji t memperoleh nilai signifikan $0,001 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,723 > 1,984$). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis penelitian ini.

Kesadaran wajib pajak merupakan pernyataan moral untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajak. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya

pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anizarul Khoiriyah & Muhammad Farid Ma'ruf (2022) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4.3.2 Pengaruh kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka memperoleh hasil H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sehingga variabel Kualitas Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Waajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Di Kabupaten Deli Serdang yang ditunjukkan dengan hasil nilai signifikan $0,001 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,153 > 1,984$). Semakin bagus kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis penelitian ini.

Kualitas pelayanan fiskus adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zumrotun Naafiah & Warno (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kualitas

pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji f nilai signifikan 0,001 ($\text{sig } 0,001 < 0,05$) $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($31,788 > 3,090$), dengan demikian variabel kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan secara bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Nomo Ruansyah (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Demikian juga dengan Ari Annisa Nur (2019) yang menyatakan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan di Kaabupaten Deli Serdang. Hal ini menunjukkan semakin bagus kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Deli Serdang. Dimana semakin tinggi nilai kedua variabel independen tersebut, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuha wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Deli Serdang

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah dan Instansi perpajakan daerah diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bidang perpajakan kepada wajib pajak guna untuk memberikan kesadaran wajib pajak agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
2. Bagi pemerintah dan Instansi perpajakan daerah diharapkan semakin meningkatkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak guna mendorong untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menggunakan variabel independen ataupun dependen yang kemungkinan memiliki pengaruh hubungan lebih baik dan menambahkan variabel independen lainnya sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus pada dua variabel saja serta menambah jumlah sampel sehingga hasil penelitian dapat lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nugroho, R. J. (2004). PELAKSANAAN SANKSI DENDA , PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Pelayanan Sanksi Pajak Terhadap Pelayanan Pajak*, 85.
- Barqah, P. T. L. (2019). *Pengaruh Karakter Individu, Sistem Informasi Manajemen Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib pajak Dengan Citra Kantor Pajak Sebagai Variabel Intervening Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Kabupaten Deli Serdang*.
- Dahrani, D. (2021). *Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan)*. 21(2), 379–389.
- Gusar, H. S. (2015). *PENGARUH SOSIALISASI PEMERINTAH, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (KECAMATAN BENGKONG)*. 1–15.
- Herlina, V. (2020). PENGARUH SANKSI, KESADARAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KERINCI. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252–263. <https://doi.org/DOI:10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Herry Wahyudi, S. S. (2017). EFEK MEDIASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN. *AKUNTANSI*.
- Ikhsan Abdullah, & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP Pembangunan infra struktur pembangunan nasional dalam rangka intensifikasi dan ekstensifi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 1(2), 181–191.
- Khoiriyah, Anizarul, M. F. M. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA LERAN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO. *SI Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 765–776.
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Medan Petisah). *Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 65–72.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Terbaru 2013*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi Offset.
- Moch, M. L. (1997). *Analisis Faktor-Faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Surabaya*.
- Nur, A. A. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi*

- Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.*
- Puspita, N. (2014). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *Studi Empiris Pada Kecamatan Padang Utara.*
- Saputra, R. (2015). PENGARUH SANKSI, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman.*
- SE ZULIA HANUM. (2010). *PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO).*
- Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.*

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli Serdang

1. Identitas Responden

Jenis Kelamin : L
 P

Usia : 20-30 Tahun 30-40 Tahun
 50-60 Tahun > 60 Tahun

Jenis Pekerjaan : Pedagang PNS
 Karyawan Pegawai
Swasta BUMN
 Lainnya

2. Pertanyaan Kuesioner

Petunjuk Kuesioner :

Dibawah ini terdapat beberapa pertanyaan dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Bapak/Ibu cukup memilih salah satu alternative jawaban dengan membubuhkan tanda *checklist* (√) pada salah satu pilihan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang ada.

Demi kelancaran proses pengolahan data, kami mengharapkan Bapak/Ibu menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan keyakinan mendalam tanpa keraguan. Bila terdapat keraguan atas pertanyaan yang kami ajukan, Bapak/Ibu dapat memilih salah satu jawaban yang dianggap paling mendekati.

Keterangan jawaban :

SS	: Sangat Setuju	S	: Setuju
N	: Netral	TS	: Tidak Setuju
STS	: Sangat Tidak Setuju		

Kesadaran Wajib Pajak PBB

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya membayar pajak bumi dan bangunan karena saya sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik					
2.	Pajak Bumi dan Bangunan dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah					
3.	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan perpajakan					
4.	Saya sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga saya membayar tepat waktu yaitu periode bulan Maret sampai Agustus					
5.	Saya menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar					
6.	Saya selalu melaporkan apabila terjadi perubahan harta kekayaan (tanah dan bangunan) yang saya miliki					
7.	Saya tidak merasa bahwa membayyar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah beban					

Kualitas Pelayanan Perpajakan

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
	Realibility					
1.	Petugas pajak selalu tegas dan tepat dalam menerapkan peraturan perpajakan					
2.	Semua Wajib Pajak dilayani dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya					
3.	Wajib Pajak memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, lengkap, dan benar					
	Responsiveness					
4.	Petugas pajak yang cepat dan tanggap terhadap masalah yang dihadapinya					
	Emphaty					
5.	Perhatian khusus yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak atas masalah yang dihadapinya dapat membantu meringankan masalah wajib pajak					
	Tangibles					
6.	Petugas pajak berpenampilan sopan					
7.	Peralatan dan perlengkapan pelayanan pajak memadai dan dalam kondisi yang baik					

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya membayar pajak bumi dan bangunan sesuai ketentuan karena hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia					
2.	Saya membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir pembayaran					
3.	Saya membayarkan pajak dengan harapan akan berfungsi untuk kemajuan daerah					
4.	Saya membayar pajak dengan perhitungan yang saya lakukan sendiri					
5.	Saya membayar pajak teratur karena menggunakan manajemen penghitungan pajak yang saya lakukan sendiri					
6.	Secara umum dapat dikatakan bahwa saya paham dan berusaha memahami Undang-Undang perpajakan					
7.	Saya sebagai wajib pajak patuh membayar sanksi administrasi					

Lampiran 2 Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data

NO	Kesadaran Wajib Pajak (X1)							Total X1
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	
1	5	4	5	4	2	2	5	27
2	4	4	4	4	3	3	5	27
3	4	4	4	4	3	3	5	27
4	4	4	5	4	3	3	5	28
5	5	4	4	4	2	2	5	26
6	4	4	5	4	3	2	5	27
7	5	4	4	4	3	2	5	27
8	5	4	4	4	2	2	5	26
9	5	4	4	4	3	3	4	27
10	5	4	4	3	3	2	5	26
11	4	4	4	4	3	2	5	26
12	4	4	4	3	2	2	5	24
13	5	4	4	4	2	2	5	26
14	5	4	5	4	3	2	5	28
15	4	4	4	4	3	3	5	27
16	5	4	4	4	3	3	5	28
17	5	5	4	4	2	2	5	27
18	4	4	4	4	3	3	5	27
19	4	5	5	4	3	2	5	28
20	5	5	4	4	3	3	5	29
21	5	5	5	4	2	2	5	28
22	5	5	4	4	3	3	5	29
23	4	5	4	5	5	5	4	32
24	5	4	4	4	3	3	5	28
25	5	5	5	5	3	3	5	31
26	5	4	4	4	4	3	5	29
27	4	5	5	4	2	2	5	27
28	4	4	4	4	2	2	5	25
29	5	4	4	4	3	2	5	27
30	5	4	4	4	3	2	4	26
31	5	4	4	4	4	3	5	29
32	4	4	4	2	4	4	2	24
33	4	4	4	4	3	3	5	27
34	5	4	4	4	3	2	5	27
35	4	4	4	4	3	2	5	26
36	4	4	4	2	4	2	4	24
37	4	4	4	2	4	2	2	22
38	5	4	5	2	4	2	5	27
39	5	4	4	2	4	2	5	26

40	4	4	4	3	4	2	4	25
41	5	4	4	3	4	2	5	27
42	5	4	4	3	4	2	5	27
43	5	4	5	4	3	2	5	28
44	5	4	5	4	3	2	5	28
45	5	4	4	4	3	2	5	27
46	5	4	4	4	3	2	5	27
47	5	5	4	5	4	2	5	30
48	4	4	4	4	4	4	5	29
49	5	4	4	5	5	4	5	32
50	5	4	4	5	5	3	5	31
51	4	4	4	4	4	4	5	29
52	5	4	4	4	5	3	5	30
53	4	4	5	5	4	3	5	30
54	4	4	5	5	4	3	5	30
55	5	4	5	4	4	3	5	30
56	5	5	5	4	4	3	5	31
57	5	4	5	4	3	2	5	28
58	5	4	5	4	3	3	5	29
59	5	5	5	4	3	3	5	30
60	4	4	4	4	3	2	5	26
61	5	4	4	4	4	3	5	29
62	4	4	4	3	3	2	5	25
63	5	5	5	4	4	3	5	31
64	4	4	4	4	3	3	4	26
65	5	5	5	4	4	3	5	31
66	5	4	5	4	3	3	5	29
67	4	4	4	4	3	3	5	27
68	5	4	4	4	3	2	4	26
69	5	4	4	3	3	2	5	26
70	5	4	4	4	3	3	4	27
71	5	4	4	4	3	3	5	28
72	4	4	4	3	3	2	5	25
73	4	4	4	4	3	3	5	27
74	5	4	4	4	3	2	5	27
75	5	4	4	4	3	3	5	28
76	4	4	4	4	2	2	5	25
77	5	4	5	3	3	2	5	27
78	5	4	4	4	3	2	5	27
79	4	5	4	4	3	2	5	27
80	4	4	5	4	3	3	5	28
81	5	4	4	4	4	3	5	29
82	5	5	5	4	4	3	5	31

83	4	4	4	4	2	2	5	25
84	5	5	5	4	4	3	4	30
85	5	4	4	4	3	3	5	28
86	5	4	5	4	4	3	5	30
87	5	4	4	4	2	2	5	26
88	5	5	5	4	4	3	5	31
89	4	4	5	4	3	3	5	28
90	4	4	4	4	4	3	5	28
91	5	4	4	4	4	3	5	29
92	4	4	4	3	4	4	3	26
93	4	4	5	3	4	4	4	28
94	5	4	4	4	4	3	5	29
95	4	4	5	4	3	3	5	28
96	4	4	4	4	3	3	5	27
97	4	4	4	4	2	2	5	25
98	4	4	4	5	4	3	5	29
99	4	4	5	4	4	3	5	29
100	4	5	4	4	4	3	4	28

NO	Kualitas Pelayanan Perpajakan (X2)							Total X2
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	
1	5	5	5	4	5	5	5	34
2	4	4	4	4	5	5	5	31
3	4	4	4	4	4	4	4	28
4	5	5	5	4	4	4	5	32
5	5	5	5	4	5	5	5	34
6	5	5	5	4	4	4	4	31
7	5	5	5	4	4	4	4	31
8	5	5	5	4	4	4	4	31
9	5	5	5	4	5	5	5	34
10	4	4	4	4	5	5	5	31
11	5	5	5	4	5	5	5	34
12	5	5	5	4	5	5	5	34
13	4	4	4	2	5	5	5	29
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	5	5	5	4	5	5	5	34
16	5	5	5	4	5	5	5	34
17	4	4	5	4	4	4	4	29
18	5	5	5	4	4	4	4	31
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	5	5	5	4	5	5	5	34
21	5	5	5	4	4	4	4	31
22	5	5	5	5	5	5	5	35
23	4	4	4	4	5	5	5	31
24	5	5	5	4	5	5	5	34
25	4	4	4	4	5	5	5	31
26	4	4	4	5	5	5	5	32
27	4	4	4	3	4	4	4	27
28	5	5	5	5	5	5	5	35
29	5	4	5	4	4	4	4	30
30	4	4	4	4	4	4	4	28
31	5	4	5	4	4	4	4	30
32	4	4	2	2	5	5	4	26
33	5	4	5	4	5	4	4	31
34	5	4	5	4	4	4	4	30
35	4	4	5	4	4	4	4	29
36	4	4	2	2	2	4	4	22
37	2	3	4	2	3	4	3	21
38	5	4	5	4	4	4	4	30
39	4	4	5	2	4	4	4	27
40	2	3	4	3	4	4	4	24

41	5	5	5	4	4	4	4	31
42	5	4	5	4	5	4	4	31
43	5	4	5	4	4	4	4	30
44	5	4	5	4	4	4	4	30
45	5	4	5	4	4	4	4	30
46	5	4	4	4	4	4	4	29
47	5	5	5	4	5	5	4	33
48	4	4	4	4	4	4	4	28
49	4	5	5	4	5	5	4	32
50	5	5	4	3	5	5	5	32
51	4	4	5	4	4	4	4	29
52	5	5	5	4	5	5	4	33
53	5	5	5	4	5	5	4	33
54	4	5	5	4	5	4	4	31
55	5	5	5	4	4	4	4	31
56	4	5	5	4	4	4	4	30
57	5	5	5	4	4	4	4	31
58	5	5	5	4	4	4	4	31
59	5	5	5	4	4	5	4	32
60	4	5	5	4	4	4	4	30
61	4	5	5	4	4	4	4	30
62	4	4	4	4	4	4	4	28
63	5	5	5	4	4	4	4	31
64	5	4	5	4	4	4	4	30
65	5	5	5	4	4	4	4	31
66	4	4	5	4	4	4	5	30
67	5	5	5	4	5	5	5	34
68	5	5	5	4	5	4	4	32
69	4	4	4	4	4	4	4	28
70	4	4	5	4	4	4	4	29
71	5	5	5	4	5	5	5	34
72	4	4	5	4	4	4	4	29
73	5	4	5	4	4	4	4	30
74	5	5	5	4	4	4	4	31
75	4	4	4	4	4	4	4	28
76	5	5	5	4	4	4	4	31
77	5	4	5	4	4	4	4	30
78	4	4	4	4	4	4	4	28
79	5	5	5	4	4	4	4	31
80	4	5	5	4	4	4	4	30
81	5	5	5	4	4	4	4	31
82	5	5	5	4	5	4	4	32
83	4	4	4	4	4	4	4	28

84	5	5	5	4	4	4	4	31
85	4	4	4	4	4	4	4	28
86	5	5	5	4	5	4	4	32
87	4	4	4	4	4	4	4	28
88	5	5	5	4	4	4	4	31
89	5	5	5	4	4	4	4	31
90	4	5	5	4	5	4	4	31
91	5	5	5	4	5	5	5	34
92	4	2	4	2	4	4	4	24
93	4	4	3	4	3	3	4	25
94	4	5	5	4	5	4	4	31
95	5	5	5	5	4	4	4	32
96	5	5	5	4	4	4	4	31
97	5	5	5	4	5	5	5	34
98	5	4	5	4	4	4	4	30
99	5	5	5	4	4	4	4	31
100	5	4	5	4	5	5	5	33

NO	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)							Total Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
1	5	4	4	5	4	4	5	31
2	5	4	4	5	4	4	5	31
3	5	4	4	5	4	4	5	31
4	5	4	4	5	4	4	5	31
5	5	4	4	5	4	4	5	31
6	5	4	4	5	4	4	5	31
7	5	4	4	5	4	4	5	31
8	5	4	4	5	4	4	5	31
9	5	4	4	5	4	4	5	31
10	5	4	4	5	4	4	5	31
11	4	4	4	5	4	4	5	30
12	5	4	4	5	4	4	5	31
13	5	4	4	5	4	4	5	31
14	5	4	4	5	4	4	5	31
15	5	4	4	5	4	4	5	31
16	5	4	4	5	4	4	5	31
17	5	5	4	5	4	4	5	32
18	4	4	4	5	4	4	5	30
19	5	4	4	5	4	4	5	31
20	5	4	4	5	3	4	5	30
21	5	4	4	5	4	4	5	31
22	5	4	4	5	4	4	5	31
23	5	5	5	4	5	5	5	34
24	5	4	4	5	4	4	4	30
25	5	4	4	5	4	4	5	31
26	5	4	4	5	4	4	5	31
27	5	4	4	5	4	4	5	31
28	5	4	4	5	4	4	5	31
29	5	4	4	5	4	4	4	30
30	5	5	4	5	4	4	4	31
31	5	4	4	5	4	4	5	31
32	5	2	5	5	4	4	4	29
33	5	4	4	5	4	4	5	31
34	5	4	4	5	4	4	4	30
35	5	5	4	5	4	4	4	31
36	4	4	2	4	4	4	4	26
37	4	3	2	4	1	4	3	21
38	5	4	4	5	4	4	5	31
39	5	4	4	5	4	4	5	31
40	4	3	4	4	4	2	4	25

41	5	4	4	5	4	4	5	31
42	5	4	4	5	4	4	4	30
43	5	4	4	5	4	4	4	30
44	5	4	4	5	4	4	4	30
45	5	4	4	5	4	4	5	31
46	5	4	4	5	4	4	4	30
47	5	4	4	5	4	4	5	31
48	5	5	5	5	5	3	4	32
49	5	4	4	5	5	3	5	31
50	5	5	4	4	5	3	5	31
51	5	5	5	4	4	3	4	30
52	5	4	5	5	4	4	5	32
53	5	4	5	4	4	4	5	31
54	5	5	4	5	4	4	5	32
55	5	5	4	4	5	4	5	32
56	5	4	4	5	4	4	5	31
57	5	5	4	5	4	4	5	32
58	5	4	4	5	3	4	5	30
59	5	5	4	4	3	4	5	30
60	5	5	4	5	4	4	4	31
61	5	3	4	4	4	4	4	28
62	5	5	4	5	4	4	4	31
63	5	4	4	5	3	4	5	30
64	5	5	4	5	4	4	4	31
65	5	5	4	5	4	4	5	32
66	5	4	4	5	4	4	5	31
67	5	4	4	5	4	4	5	31
68	5	4	4	5	4	4	5	31
69	5	4	4	5	4	4	5	31
70	5	4	4	5	4	4	5	31
71	5	4	4	5	4	4	5	31
72	5	4	4	5	4	4	5	31
73	5	4	4	5	4	4	5	31
74	5	4	4	5	4	4	5	31
75	5	4	4	5	4	4	5	31
76	5	4	4	4	4	4	4	29
77	5	4	4	5	4	4	5	31
78	5	4	4	5	4	4	4	30
79	5	4	4	5	4	4	5	31
80	5	4	4	5	4	4	4	30
81	5	4	4	5	4	4	5	31
82	5	5	4	5	4	4	5	32
83	5	4	4	5	4	4	5	31

84	5	4	5	4	4	4	5	31
85	5	5	4	5	4	4	5	32
86	5	5	4	5	4	4	5	32
87	5	4	4	5	4	4	5	31
88	5	5	5	5	4	4	5	33
89	5	4	4	5	4	4	5	31
90	5	5	4	4	4	4	5	31
91	5	4	4	5	4	4	5	31
92	5	4	4	4	4	2	2	25
93	4	4	5	4	4	4	4	29
94	5	4	4	5	4	4	4	30
95	5	4	4	5	4	4	5	31
96	5	4	4	4	4	4	5	30
97	5	4	4	5	3	4	5	30
98	5	4	4	5	4	4	5	31
99	5	4	4	5	4	4	5	31
100	5	4	4	5	4	4	4	30

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,361	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,455	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,440	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,628	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,542	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,562	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,356	0,1966	Valid
Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,723	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,748	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,664	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,624	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,722	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,601	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,618	0,1966	Valid
Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,607	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,529	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,532	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,462	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,571	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,437	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,684	0,1966	Valid

Lampiran 4 Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpa	N of Items
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,680	7
Kualitas Pelayanan Perpajakan (X2)	0,767	7
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	0,716	7

Lampiran 5 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran_Wajib_Pajak_X1	100	22	32	27.66	1.903
Kualitas_Pelayanan_Perpajakan_X2	100	21	35	30.46	2.599
Kepatuhan_Wajib_Pajak-_Y	100	21	34	30.59	1.571
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.22065556	
Most Extreme Differences	Absolute	.097	
	Positive	.052	
	Negative	-.097	
Test Statistic		.097	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.022	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d Sig.		.020	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.016
		Upper Bound	.023

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.


d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Lampiran 7 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
1 Constant)	15.294	1.992	7.677	<,001			
Kesadaran_Wajib_Pajak_X1	.261	.070	3.723	<,001	.861	1.162	
Kualitas_Pelayanan_Perpajakan_X2	.265	.051	5.153	<,001	.861	1.162	

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Lampiran 8 Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 9 Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.294	1.992		7.677	<,001
	Kesadaran_Wajib_Pajak_X1	.261	.070	.317	3.723	<,001
	Kualitas_Pelayanan_Perpajakan_X2	.265	.051	.438	5.153	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Lampiran 10 Uji T

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.294	1.992		7.677	<,001
	Kesadaran_Wajib_Pajak_X1	.261	.070	.317	3.723	<,001
	Kualitas_Pelayanan_Perpajakan_X2	.265	.051	.438	5.153	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Lampiran 11 Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	96.680		48.340	31.788	<,001 ^b
	Residual	147.510	97	1.521		
	Total	244.190	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

b. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan_Perpajakan_X2, Kesadaran_Wajib_Pajak_X1


Lampiran 12 Uji Koefisien Determinasi

		Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.629 ^a	.396	.383	1.233	


- c. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan_Perpajakan_X2, Kesadaran_Wajib_Pajak_X1
- d. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 28

Lampiran 13 Gambar Uji Normalitas



Grafik Histogram



Grafik P-P Plot

Lampiran 14 Permohonan Pengajuan Judul



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2689/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/3/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 24/3/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alrida Eka Lestari
NPM : 1805170359
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor masih ada penerimaan yang belum terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan dengan kesadaran wajib pajak dan sosialisasi yang mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Adanya perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan atau bisa saja perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
3. Kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan masih belum mencapai tingkat yang diharapkan dan rendahnya kualitas pelayanan
- Rencana Judul : 1. Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada upt samsat medan selatan
2. Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar bei
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten deli serdang
- Objek/Lokasi Penelitian : UPT. SAMSAT Medan Selatan, Perusahaan pertambangan yang terdaftar di bei dan Bapenda Deli Serdang

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Alrida Eka Lestari)

Lampiran 15 Persetujuan Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2689/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/3/2022

Nama Mahasiswa : Alrida EkaLestari
NPM : 1805170359
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 24/3/2022
Nama Dosen pembimbing*) : Dian Yustriawan, S.E., M.Si

Judul Disetujui**)

Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kewajiban pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten Deli serdang

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zula Danum, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(Dian Yustriawan)

Keterangan:

*) Disetujui oleh Pimpinan Program Studi

***) Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lampiran ke-1 ini pada form online "Ujwal Pengajuan Judul Skripsi"

Lampiran 16 Permohonan Izin Penelitian



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
 20.... M

Kepada Yth,
 Ketua/Sekretaris Program Studi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
 Di
 Medan

Assalamu'alaikum

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

A	L	R	I	D	A	E	K	A	L	E	S	T	A	R	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NPM :

1	0	0	5	1	7	0	3	5	9						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

M	E	D	A	H		1	5		F	E	B	R	U	A	R	I		2	0	0

Program Studi : Akuntansi /
 Manajemen

Alamat Mahasiswa :

D	U	S	U	M		I		K	L	A	M	B	I	R		V	K	A
M	P	U	M	G														

Tempat Penelitian :

B	A	D	A	M		P	E	M	D	A	P	A	T	A	M				
K	A	B	U	P	A	T	E	M		D	E	L	I	S	E	R	D	A	
M	G																		

Alamat Penelitian :

J	L	S	U	D	I	R	M	A	N	,	L	U	B	U	K				
P	A	K	A	M	,	D	E	L	I	S	E	R	D	A	M	G	.		
S	U	M	A	T	E	R	A		U	T	A	R	A						

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
 Ketua/Sekretaris Program Studi



 EKA LESTARI, SE, M.Si., AK

Wassalam
 Pemohon



 (Alida Eka Lestari)

Lampiran 17 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512
TEL/FAX (061) - 7955788
E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 29 Juli 2022

Nomor : 870 / 4352 / 2022
Lamp : -
Sifat :
Hal : Izin Riset

Kepada :
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 2177/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 28 Juli 2022 Perihal Izin Riset Pendahuluan di Badan Pendapatan Daerah.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui Izin Riset di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, atas Nama :

Nama : Alrida Eka Lestari
Npm : 1805170359
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang

Demikian di sampaikan untuk di maklumi.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIS



EDI JAMIL NASUTION, SE
PMBINA TK.I
NIP. 19680919 199503 1 004

Lampiran 18 SK Pembimbing Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini, agar dituliskan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2177/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 29 Dzulhijjah 1443 H
28 Juli 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
BAPENDA Kab. Deli Serdang
Jln. Sudirman, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:


Nama : Alrida Eka Lestari
Npm : 1805170359
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Lampiran 19 Berita Acara Pembimbingan Proposal



MAJELIS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Alrida Eka Lestari
NPM : 1805170359
Dosen Pembimbing : Dian Yustriawan, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- Perbaiki latar belakang masalah - Perbaiki di pembahasan - Perbaiki kesimpulan masalah		<i>[Signature]</i>
Bab II	- Perbaiki pembahasan dan mendiskusikan variabel - Perbaiki teori/ konsep		<i>[Signature]</i>
Bab III	- Perbaiki di metode penelitian - Perbaiki di metode penelitian		<i>[Signature]</i>
Daftar Pustaka	Perbaiki format		<i>[Signature]</i>
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	Ace Summar proposal		<i>[Signature]</i>

Medan, 2022
Diketahui/Disetujui

Pembimbing Proposal

Dian Yustriawan SE., M.Si

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Lampiran 20 Berita Acara Seminar Proposal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 14 September 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Arida Eka Lestari*
NPM. : 1805170359
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 15 Februari 2001
Alamat Rumah : Dusun I Klambir V Kampung Gg. Temes
Judul Proposal : Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Deli Serdang

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Latar belakang masalah</i>
Bab II	<i>Kerangka konseptual</i>
Bab III	<i>Jenis Penelitian, Jadwal Penelitian</i>
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 14 September 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dian Yustriawan, SE., M.Si

Pemanding

Irfan, SE., MM., Ph.D

Lampiran 21 Pengesahan Proposal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 14 September 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Alrida Eka Lestari
NPM : 1805170359
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 15 Februari 2001
Alamat Rumah : Dusun I Klambir V Kampung Gg. Temes
Judul Proposal : Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dian Yustriawan, SE., M.Si*

Medan, 14 September 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dian Yustriawan, SE., M.Si

Pembanding

Irfan, SE., MM., Ph.D

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gungwan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601

Lampiran 22 Surat Izin Selesai Riset



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1019/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Medan, 19 Ramadhan 1444 H
Lamp. : - 10 April 2023 M
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
BAPENDA Kab. Deli Serdang
Jln. Sudirman, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Alrida Eka Lestari
N P M : 1805170359
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Lampiran 23 Surat Balasan Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512
TEL/FAX (061) - 7955788
E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 14 April 2023

Nomor : 870/3972/2023
Lamp :
Sifat :
Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada :
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 1019/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Tanggal 10 April 2023, perihal menyelesaikan Riset, di Informasikan kepada Saudara bahwa Mahasiswi, atas nama :

Nama : Alrida Eka Lestari
Npm : 1805170359
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Deli Serdang

Telah selesai melaksanakan riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian di sampaikan untuk di maklumi.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
KRETARIS



Lampiran 24 Permohonan Ujian Skripsi

PERMOHONANJIAN SKRIPSI

KepadaYth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Medan, 22 Mei 2023

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Alrida Eka Lestari
NPM : 1805170359
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Dusun I, Klambir V Kampung Gg. Temes
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem.Pendek (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Sertifikat untuk SKPI (Al-Islam Kemuhammadiyah, Kewirausahaan, Bahasa Inggris, Program Studi) yang sudah divalidasi oleh Prodi, di masukan kedalam map yang berbeda.
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Paspho toterbaru hitam putih ukuran 4X6cm (8 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas u ntuk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disahkan, Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukan kedalam Map warna Biru (Akuntansi), Map Warna Merah (Manajemen) Map Warna Kuning (EP).
10. Foto copy KK dan KTP ukuran A4 2 Lembar
11. Foto Copy KRS Semester berjalan
12. Surat pernyataan Kelengkapan Dokumen.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terimakasih

Pemohon



Alrida Eka Lestari

Disetujui oleh
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Prof.Dr. H.MUHAMMAD ARIFIN, SH,M.Hum

H. JANURL, SE., MM.,MSI

Lampiran 25 Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : Alrida Eka Lestari
NPM : 1805170359
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 15 Februari 2001
No. KTP (NIK) : 1207245502010002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UMSU
Program Studi : Akuntansi
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat Rumah : Dusun I, Klambir V Kampung Gg. Temes
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswi
Alamat Kantor : Jl. Kapten Mughtar Basri No.3 Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan

Melalui surat permohonan tertanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 22 Mei 2023

Saya yang Menyatakan



Alrida Eka Lestari

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah SumateraUtara:

Nama Lengkap : Alrida Eka Lestari
NPM : 1805170359
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 15 Februari 2001
No. KTP (NIK) : 1207245502010002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UMSU
Program Studi : Akuntansi
Alamat Rumah : Dusun I, Klambir V Kampung Gg. Temes

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan / lampirkan dalam melengkapi berkas Sidang Meja Hijau adalah benar dan asli. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Medan, 22 Mei 2023
Yang Menyatakan,



Alrida Eka Lestari

Lampiran 26 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Alrida Eka Lestari
NPM : 1805170359
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 22 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswi
Email : ekaalrida15@gmail.com
Nomor HP : 0813-6219-9790
Alamat : Dusun I, Klambir V Kampung Gg. Temes
Anak Ke- : 1 dari 3 Bersaudara

2. DATA ORANG TUA

Ayah : SURADI
Ibu : ZAITUN
Alamat : Dusun I, Klambir V Kampung Gg. Temes

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Swasta PAB 14 Klambir V Tahun 2012
Sekolah Menengah Pertama : SMP Swasta Teladan Medan Tahun 2015
Sekolah Menengah Atas : MAN 2 Model Medan Tahun 2018
Perguruan Tinggi : S-1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2022

Medan, 22 Mei 2022



Alrida Eka Lestari

Lampiran 27 Data Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 2017 S.D 2021

TAHUN	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
2017	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	237.500.000.000,00	141.364.693.425,00	59,52
2018	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	237.100.000.000,00	154.756.477.557,00	65,27
2019	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	327.860.220.000,00	197.077.538.748,00	60,11
2020	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	259.250.000.000,00	184.662.461.562,00	71,23
2021	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	512.719.272.055,00	192.217.130.174,00	37,49
JUMLAH		1.574.429.492.055,00	870.078.301.466,00	55,26



Lampiran 28 Surat Keterangan Perpustakaan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1271202D1000003 • <http://perpustakaan.umsu.ac.id> • perpustakaan@umsu.ac.id • [perpustakaan_umsu](https://www.perpustakaan_umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 832 / KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Alrida Eka Lestari
NIM : 1802070359
Univ./Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan/P.Studi : Akuntansi

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 02 Dzulqaidah 1444 H
22 Mei 2023 M

